



PEMERINTAH KOTA CIMAH
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Kantor Dinas Pendidikan Kota Cimahi Gedung B Lt. II, 35011
Jl. Rd. Demang Harjajuwana Telp. 0221-522165 Fax. 0221-7250000

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH
Nomor : 421.1/04/5.0/2009/2009

TENTANG

PERSetujuan PENDIRIAN DAN PENYELINGGAHAN
TAMAN KANAK - KANAK
BUNGA ALY MT. 3

Menimbang

1. bahwa untuk kepentingan daya cipta Taman Kanak-kanak yang dapat meningkatkan secara fisik, intelektual, sosial, emosional dan disiplin anak-anak Taman Kanak-kanak yang ada di Kota Cimahi;
2. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
3. bahwa berdasarkan dengan hal tersebut pada pasal 1 dan 2 di atas, dianggap perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendidikan Kota Cimahi (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lampiran Negara Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 9, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pendidikan Prasekolah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 35, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 4, Tambahan Lampiran Negara Nomor 3762);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/1000 tentang Pedoman Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lampiran Daerah Kota Cimahi Tahun 2001 Nomor 1 dan 2);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cimahi (Lampiran Daerah Kota Cimahi Tahun 2001 Nomor 14 dan 2).

Memperhatikan

1. Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 421.1/04/5.0/2009/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Penyelenggaraan Sebagai Penyelenggara Dinas Kota Cimahi di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
2. Surat Perintah Tugas Dinas Kota Cimahi Nomor 06/04/07/2009 tanggal 19 Juli 2009 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Dinas Kota Cimahi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Memberikan persetujuan kepada:
 - a. Papan : Yayasan Bunga Alam
 - b. Alamat : Komp. Taman Bukit Obay Blok 11/50
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi
2. Untuk mendirikan dan menyelenggarakan:
 - a. Taman Kanak-Kanak : Bunga Alam 3
 - b. Alamat : Komp. Taman Bukit Obay Blok 11/50
Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi

Pada tahun pelajaran 2006/2007

KEDUA

1. Persetujuan yang dimaksud dalam butir PERTAMA keputusan ini berlaku secepatnya. Yayasan Bunga Alam dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA

1. Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 160/U/2002 persetujuan yang dimaksud dalam butir PERTAMA keputusan ini akan dicabut dan batal demi hukum.

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyusutan sebagaimana mestinya. Selain keputusan ini disampaikan kepada Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi
pada tanggal : 2 April 2007
PEMERINTAH
KOTA CIMAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH
BERAS
PENDIDIKAN
C. I M D P
DOKO SANTOSO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130784064

1. Lembaran Keputusan ini
2. Salinan Keputusan ini
3. Salinan Keputusan ini